



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 4/HM.02/6471/ 2022

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau layanan informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Lingkungan KPU Kota Balikpapan secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 271);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 44/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 21/HM.02/6471/2022 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 166/HM.02-SD/64/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Permintaan Laporan PPID 2021 dan Salinan Keputusan;
 3. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Nomor: 01/TU.01.1-ND/6471.2/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Permohonan Pembuatan SK Struktur PPID KPU Kota Balikpapan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022;

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan

pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN



Sekretaris,

Syabrani




Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan
Nomor: 4/HM.02/6471/2022
Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan
Umum Kota Balikpapan Tahun 2022

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**

A. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Balikpapan :

No	Jabatan	Jabatan Dalam Struktur PPID	Nama
1.	Ketua KPU Kota Balikpapan	Pembina PPID	1. Noor Thoha, S.Pd., S.H
	Anggota KPU Kota Balikpapan		2. Mega Fariany Ferry, S.Kom. 3. Ridwansyah Heman, M.M. 4. Syahrul Karim, S.ST., M.Sc. 5. Yan Fauzi Wardana, S.Psi.
2.	Anggota KPU Kota Balikpapan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID	1. Mega Fariany Ferry, S.Kom. 2. Ridwansyah Heman, M.M. 3. Syahrul Karim, S.ST., M.Sc. 4. Yan Fauzi Wardana, S.Psi.
	Sekretaris KPU Kota Balikpapan		5. Drs. Syabrani
	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		6. RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E
	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik		7. Ikhsanur, S.Sos
	Kasubbag Hukum dan SDM		8. Sri Handayani, S.Sos
	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi		9. Sueliyanti Ningsih, A.MD
3.	Sekretaris KPU Kota Balikpapan	Atasan PPID	Drs. Syabrani
4.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E
5.	Staf Pelaksana Pada Masing-Masing Sub Bagian	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Maya Rara Tandirerung, S.IP 2. Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H 3. Dikha Khaliqsta Sintara Gusti, A.Md 4. Afina Dilla Aulia Yudhiarti, S.H
6.	Staf Pada Masing-Masing Sub Bagian	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Irvan Dwi Adisurya, S.E 2. Taji Arifma, S.Pd 3. Muhammda Rizal Kusuma Aditya, S.Si 4. Fikri Ridho Hidayat

B. Bagan Struktur PPID KPU Kota Balikpapan



Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

